Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

AKAD KREDIT JUAL BELI TANAH No.

Pada tanggal	, telah terjadi kesepakatan Jual Beli Tanah antara:						
Nama Tempat/Tanggal Lahir Alamat KTP Alamat Tinggal	: : :						
No. KTP	:						
Dalam hal ini bertinda	k selaku dan atas nama pribadi selanjutnya disebut sebagai Pembeli.						
_	: : : selanjutnya disebut KEDUA PIHAK , telah bersepakat melakukan jual mbayaran tertunda dengan pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1						
Lokasi Tanah							
Lokasi tanah terletak (, Kabupaten dengan luas tanah	, Provinsi dengan SHM No. atas nama Penjual						
	Pasal 2						
Harga dan Total Kewajiban Finansial							
Pembeli dan Penjual t tahun sebesar Rp	elah menyepakati harga Jual Tanah yang akan di kredit selama ,- (Rupiah)						

Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

Pasal 3 Cara Pembayaran

1.	Pembayaran Uang Muka seb	esar Rp	,- (R	upiah) diang	gsur		
	bulan hingga		Sisanya Rp		_ diangsur	Rp		
	setiap bular	n tanggal	hingga berakhir p	oada	·			
 2. Biaya yang timbul ditanggung oleh Para Pihak sebagai berikut: a) Penjual menanggung biaya AJB, IMB dan Pajak Penjual b) Pembeli menanggung biaya Pajak Pembeli, Balik Nama, PNBP & Cek Sertifikat 								
	Transfer ke RekN			_dan mengiri	m bukti tran	sfer		
ke	Penjual via email :	_ atau via gro	up WA					

Pasal 4

Keterlambatan Pembayaran

- 1. Keterlambatan pembayaran angsuran tidak dikenakan denda.
- 2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran (angsuran) oleh Pembeli dari tanggal jatuh tempo (tiap bulannya), Pembeli berkewajiban menyampaikannya kepada Penjual berikut alasan keterlambatan itu.
- 3. Dalam hal Penjual tidak bisa menerima keterlambatan berikut alasannya, dan tidak memberikan tempo tambahan kepada Pembeli, maka Penjual berhak menuntut Pembeli untuk segera membayarnya. Jika Pembeli tidak mampu membayarnya 3 bulan berturutturut), Penjual berhak menuntut eksekusi agunan.

Pasal 5

Agunan

- 1. Pembeli dan Penjual telah menyepakati jaminan berupa sertifikat dititipkan di Notaris.
- 2. Apabila pembeli tidak mampu menyelesaikan kewajiban bulanan kepada penjual (3 bulan secara berturut-turut) maka pembeli atas inisiatif sendiri menjual tanah yang dimilikinya.
- 3. Dalam hal konsumen tidak mampu menjual tanahnya dalam tempo yang telah ditetapkan penjual, maka penjual akan membantu jual sesuai nilai pasar wajar.
- 4. Hasil penjualan tanah akan digunakan melunasi utang Pembeli dengan ketentuan
 - a. Kelebihan hasil penjualan tanah setelah pembayaran utang dikembalikan ke Pembeli
 - b. Jika terjadi kekurangan, maka sisanya utang tetap menjadi tanggungan Pembeli.

Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

Pasal 6 Pembatalan Akad dan Ganti Rugi

Setelah akad ini disepakati, Pembeli maupun Penjual tidak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan bersama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- 1. Dalam hal terjadi perselisihan, maka kedua pihak telah menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan itu secara kekeluargaan dengan mengacu pada ketentuan hukum syara'.
- 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihak menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi hakim.

Pasal 8 Lain-Lain

- 1. Pihak penjual menjamin sepenuhnya bahwa tanah yang dijual adalah miliknya yang sah secara hukum syara atau bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak sedang atau dijual kepada orang atau pihak lain.
- 2. Akad ini dibuat secara sadar tanpa tekanan pihak manapun yang memiliki kekuatan hukum sama yang nantinya dipegang oleh Pembeli dan Penjual.

	Tidkum Sama yang	g nantinya dipegang oleh remben dan	i Ciljuai.
Na	ima Provinsi,	Pihak Yang Berakad	-con
	Pembeli	-	 Penjual
		Saksi	

Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

Staf

